



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 288/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TERFASILITASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) huruf b, dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Terfasilitasi Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Nomor 46/PP.04.2-BA/3310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TERFASILITASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Terfasilitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum


WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 288/PL.02.5-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE TERFASILITASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KLATEN TAHUN 2020

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TERFASILITASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	Catatan
1.	Baliho	15 buah	5 buah per paslon
2.	Umbul-umbul	1203 buah	401 buah per paslon
3.	Spanduk	1203 buah	401 buah per paslon

B. BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	Catatan
1.	Poster	90.000 buah	30.000 per paslon
2.	Pamflet	90.000 buah	
3.	Brosur	90.000 buah	
4.	Selebaran	90.000 buah	

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Korala Sub Bagian Hukum
SEKRETARIAT
WAHYU AGUSTINI